



KEPUTUSAN KEPALA DESA LARIKREJO
NOMOR : 400.9.14 / 8 / 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
DESA LARIKREJO KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2024

KEPALA DESA LARIKREJO,

- Menimbang : a. bahwa data terpadu kesejahteraan sosial menjadi dasar acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, perlu dikelola dengan baik, akuntabel dan berkelanjutan ;
- b. bahwa pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a, meliputi pendataan, verifikasi dan validasi, penetapan dan penggunaan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Larikrejo tentang Tim Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
3. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
4. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 58);
8. Peraturan Desa Larikrejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Larikrejo Kecamatan undaan Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 3);

9. Peraturan Desa Larikrejo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP Des) Tahun 2024 Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus (Lembaran Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Desa Larikrejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya Tim Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pendataan penduduk kategori miskin , tidak mampu dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya;
2. Melakukan verifikasi data penduduk kategori miskin, tidak mampu dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya;
3. Melakukan validasi data penduduk kategori miskin, tidak mampudan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya;
4. Melaksanakan musyawarah desa/kelurahan untuk menetapkan data penduduk kategori miskin, tidak mampu dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya;
5. Melakukan verifikasi dan validasi data terpadu

kesejahteraan sosial melalui aplikasi SIKS-NG off line.

6. Memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan program penyelenggaraan sosial;
- 7 Melaporkan hasil verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial secara berkala kepada Dinas Sosial Kabupaten;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas tim pengelola Data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana tersebut dalam Diktum Kedua, bertanggungjawab kepada Kepala Desa Larikrejo;
- KEEMPAT** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Larikrejo Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.;

Ditetapkan di : Larikrejo

Pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPADA DESA LARIKREJO



Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Kudus;
2. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus;
3. Camat Undaan;
4. Ketua BPD Desa Larikrejo;
5. Arsip.